

SURAT EDARAN

Perihal : Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/4/DPM
Tanggal 16 Maret 2007 Perihal Tata Cara Lelang Surat Utang
Negara Di Pasar Perdana Dan Penatausahaan Surat Utang
Negara

Sehubungan dengan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait Lelang Surat Utang Negara (SUN) di Pasar Perdana dan PMK terkait Sistem Dealer Utama, serta adanya penerbitan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/2/PBI/2008 tanggal 4 Februari 2008 perihal Bank Indonesia - *Scriptless Securities Settlement System* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4809), perlu dilakukan perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/4/DPM tanggal 16 Maret 2007 perihal Tata Cara Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana dan Penatausahaan Surat Utang Negara sebagai berikut :

1. Ketentuan butir I.8, butir I.9 dan butir I.10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 8. Lelang SUN adalah penjualan SUN yang diikuti oleh :
 - a. Peserta Lelang, Bank Indonesia, dan/atau Lembaga Penjamin Simpanan, dalam hal Lelang Surat Utang Negara untuk Surat Perbendaharaan Negara; atau
 - b. Peserta Lelang dan/atau Lembaga Penjamin Simpanan, dalam hal Lelang Surat Utang Negara untuk Obligasi Negara, dengan cara mengajukan Penawaran Pembelian Kompetitif (*Competitive Bidding*) dan/atau Penawaran Pembelian Non-kompetitif

(Non-competitive ...

(*Non-competitive Bidding*) dalam suatu periode waktu penawaran yang telah ditentukan dan diumumkan sebelumnya.

9. Penawaran Pembelian Kompetitif (*Competitive Bidding*) adalah pengajuan penawaran pembelian dengan mencantumkan volume dan tingkat imbal hasil (*Yield*) atau harga (*price*) yang diinginkan penawar.
 10. Penawaran Pembelian Non-kompetitif (*Non-competitive Bidding*) adalah pengajuan penawaran pembelian dengan mencantumkan volume tanpa tingkat imbal hasil (*Yield*) atau harga (*price*) yang diinginkan penawar.
2. Ketentuan butir II.A.1 dan butir II.A.2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Pihak yang dapat membeli SUN dalam Lelang SUN di Pasar Perdana yaitu orang perseorangan, atau kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, atau Bank Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan.
 2. Pembeli selain Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan mengajukan penawaran pembelian SUN melalui Peserta Lelang kepada Bank Indonesia sebagai agen lelang.
 3. Ketentuan butir II.A diubah, diantara angka 8 dan angka 9 disisipkan angka baru yaitu angka 8a yang berbunyi sebagai berikut:
 - 8a. Lembaga Penjamin Simpanan dapat membeli SUN di Pasar Perdana melalui lelang SUN, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. penawaran pembelian dilakukan secara langsung tanpa melalui Dealer Utama;
 - b. penawaran pembelian hanya untuk Penawaran Pembelian Non-Kompetitif (*Non-competitive Bidding*).

4. Ketentuan butir II.B.3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 3. Pada hari pelaksanaan Lelang SUN, Peserta Lelang mengajukan penawaran kuantitas dan tingkat diskonto atau tingkat imbal hasil (*Yield*) atau harga (*price*) untuk Penawaran Pembelian Kompetitif (*Competitive Bidding*) atau penawaran kuantitas untuk Penawaran Pembelian Non-kompetitif (*Non-competitive Bidding*).
5. Ketentuan butir II.B.5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 5. Peserta Lelang mengajukan penawaran Lelang SUN untuk Penawaran Pembelian Kompetitif (*Competitive Bidding*), mencakup penawaran kuantitas dan tingkat diskonto atau tingkat imbal hasil (*Yield*) atau harga (*price*) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pengajuan penawaran kuantitas dari masing-masing Peserta Lelang paling rendah 1.000 (seribu) unit atau Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah), dan selebihnya dengan kelipatan 100 (seratus) unit atau Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah).
 - b. Penawaran diskonto atau tingkat imbal hasil (*Yield*) diajukan dengan kelipatan $1/32$ (satu per tiga puluh dua) atau 0,03125 (tiga ribu seratus dua puluh lima per seratus ribu).
 - c. Penawaran harga (*price*) diajukan dengan kelipatan 0,05% (lima per sepuluh ribu).
6. Ketentuan butir II.C.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Menteri Keuangan Republik Indonesia menetapkan hasil Lelang SUN di Pasar Perdana yang mencakup pemenang lelang, nilai nominal, dan tingkat diskonto atau tingkat imbal hasil (*Yield*) atau harga (*price*).
7. Ketentuan butir II.D.2 dan butir II.D.3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 2. Pengumuman hasil Lelang SUN sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling kurang memuat kuantitas lelang secara keseluruhan dan rata-rata tertimbang tingkat diskonto atau tingkat imbal hasil (*Yield*) atau harga (*price*).

3. Bank Indonesia menyampaikan hasil Lelang SUN kepada masing-masing Peserta Lelang melalui BI-SSSS paling kurang memuat nama pemenang, nilai nominal dan tingkat diskonto atau tingkat imbal hasil (*Yield*) atau harga (*price*).
8. Ketentuan butir III.C.5.a.1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - 1) Dealer Utama melakukan pembayaran biaya peminjaman SUN (*lending fee*) melalui Sistem BI-RTGS kepada Rekening Giro Pemerintah No. 500.000003 “Menteri Keuangan cq. Dirjen Perbendaharaan untuk Pengelolaan SUN”.
 9. Ketentuan butir III.C.5.d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - d. Proses Penyelesaian Jaminan
 - 1) Atas pengembalian fasilitas peminjaman SUN yang gagal setelmen sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3), Pemerintah dapat melakukan penawaran penjualan SUN yang dijaminan kepada Dealer Utama lainnya.
 - 2) Penawaran penjualan dilakukan dengan mekanisme pertukaran yaitu SUN jaminan ditukar dengan SUN seri yang sama dengan seri yang dipinjamkan Pemerintah.
 - 3) Berdasarkan transaksi penukaran SUN oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada angka 2), Bank Indonesia atas nama Pemerintah dan Dealer Utama sebagai lawan transaksi melakukan setelmen melalui BI-SSSS dengan cara transfer FoP.
 - 4) Dalam hal terdapat selisih tunai dari transaksi pertukaran SUN sebagaimana dimaksud pada angka 3), penyelesaian pembayaran dilakukan secara bilateral antara Dealer Utama yang membeli jaminan dengan Dealer Utama yang gagal setelmen.
 10. Ketentuan butir III.D.2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 2. Berdasarkan penetapan hasil penjatahan ORI oleh Menteri Keuangan, pada tanggal setelmen dilakukan setelmen dengan prosedur sebagai berikut :
 - a. Agen ...

- a. Agen Penjual melakukan pembayaran dana melalui Sistem BI-RTGS ke rekening giro Rupiah Pemerintah di Bank Indonesia dengan nomor rekening 500.000003 “Menteri Keuangan cq. Dirjen Perbendaharaan untuk Pengelolaan SUN” sesuai dengan nilai volume hasil penjatahan yang diperoleh, dengan batas waktu sampai dengan pukul 10.00 WIB.
- b. Agen Penjual selain Bank, harus menunjuk Bank Pembayar untuk melaksanakan pembayaran dana sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. Agen Penjual menyampaikan bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada butir a kepada DPM cq. PTPM.
- d. Setelah bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf b diterima, DPM cq. PTPM melakukan pencatatan penerbitan seri ORI dan mengkredit rekening surat berharga *Sub-Registry* yang ditunjuk oleh investor individual pembeli ORI.
- e. Setelah setelmen ORI sebagaimana dimaksud pada huruf d berhasil, *Sub-Registry* wajib mencatat kepemilikan SUN atas nama nasabah pemenang SUN secara individual pada sistem *Sub-Registry*.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

EDDY SULAEMAN YUSUF
DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER